



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 22 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 21 frasa *secara langsung dan tidak langsung* dan frasa *setiap orang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Octolin Hutagalung
2. Nuzul Wibawa
3. Hernoko D. Wibowo
4. Andrijani Sulistiowati

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 22 April 2019, Pukul 13.38 – 13.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. Charles A. M. Hutagalung
3. Rika Irianti
4. Henry Kurniawan
5. Jonner P. L. Tobing
6. Renny Retnowati
7. Reza Kunarto
8. Armen Situmeang
9. Elyas M. Situmorang
10. Rony Yoshua Napitupulu

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 27/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada persidangan saat ini, Yang Mulia, adalah Kuasa Hukum. Kebetulan Prinsipal berhalangan hadir. Saya sendiri Janses E. Sihaloho, Kuasa Hukum.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: CHARLES A. M. HUTAGALUNG

Charles Hutagalung.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKA IRIANTI

Rika Irianti, Kuasa Hukum.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: RENNY RETNOWATI

Renny Retnowati, Kuasa Hukum.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARMEN SITUMEANG

Armen Situmeang, Kuasa Hukum.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY KURNIAWAN

Henry Kurniawan, Kuasa Hukum.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ELYAS M. SITUMORANG

Elyas M. Situmorang, Kuasa Hukum.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: JONNER P. L. TOBING

Jonner Tobing, Kuasa Hukum.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Selanjutnya yang di belakang, Yang Mulia. Rony Yoshua Napitupulu dan Reza Kunarto, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan bagian-bagian yang mengalami perbaikan dari permohonan yang sebelumnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan! siapa yang akan menyampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Tidak usah dibacakan seluruhnya, yang mengalami perbaikan-perbaikan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Kami hanya memperbaiki beberapa hal, Yang Mulia. Yang pertama, legal standing. Bagian legal standing kami coba sempurnakan, Yang Mulia.

Yang kedua, masalah alasan berbeda dari permohonan ini terhadap permohonan yang sebelumnya, yaitu permohonan Nomor 8 dan Nomor 7, kami juga mengutip putusan-putusan tersebut dan kami juga mencoba untuk mengelaborasi.

Nah, yang ketiga. Untuk bagian petitum secara substansi kami hanya mengubah format, tapi secara substansi sama. Selanjutnya petitum akan dibacakan rekan saya, Yang Mulia.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: CHARLES A. M. HUTAGALUNG

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, disertai dengan bukti yang terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 21 sepanjang frasa *secara langsung dan tidak langsung* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan Pasal 21 sepanjang frasa *setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak dimaknai bahwa perbuatan advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan iktikad baik tidak termasuk perbuatan menghalangi, merintangi, menggagalkan dalam undang-undang a quo.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

16. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Ada tambahan, Yang Mulia? Saudara memasukkan alat bukti, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Benar, Yang Mulia.

18. KETUA: ASWANTO

Mulai P-1 sampai P-9 betul, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Ya.

20. KETUA: ASWANTO

Sudah diverifikasi, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Tidak ada lagi yang Saudara ingin sampaikan?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Yang Mulia, kami juga saat bersamaan perbaikan permohonan, kami juga mengajukan tambahan bukti, Yang Mulia. Dari P-10 sampai P-14, Yang Mulia.

22. KETUA: ASWANTO

Sudah dileges?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Sudah, Yang Mulia.

24. KETUA: ASWANTO

Tolong petugas, biar sekalian kita sahkan. Sudah masuk, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Sudah, Yang Mulia, bersamaan dengan perbaikan, Yang Mulia.

26. KETUA: ASWANTO

... Baik. Saudara memasukkan tambahan, ya? P (...)

27. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Sampai P-14, Yang Mulia.

28. KETUA: ASWANTO

Ya, P-10 sampai P-14. Sehingga bukti Saudara tadi P-1 sampai P-9, ya? Kita sudah sahkan. Sekarang kita sahkan P-10 sampai P-14.

KETUK PALU 1X

Ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Sementara cukup, Yang Mulia.

30. KETUA: ASWANTO

Dari kami juga cukup. Dengan demikian, sidang ini selesai. Tapi sebelum kami tutup, kami perlu menginformasikan bahwa Permohonan Saudara ini akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa pun yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, Anda akan disampaikan, ya? Kalau Permusyawaratan memutuskan kasus ini perlu dibawa ke Pleno, kita akan memberitahukan kepada Saudara. Waktu ... kita Pleno. Sebaliknya demikian, nanti Saudara tinggal menunggu saja informasi dari Kepaniteraan Mahkamah. Jelas, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Jelas, Yang Mulia.

32. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB

Jakarta, 22

April 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001